

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK . 07 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan dan dalam rangka pelaksanaan operasi search and rescue (SAR) terhadap musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Badan SAR Nasional diberikan penggantian biaya operasi SAR;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu mengatur Penggantian Biaya Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut SAR (search and rescue) adalah usaha dan kegiatan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya;

2. Musibah pelayaran dan/ atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/ atau ulah manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
4. Musibah lainnya adalah kecelakaan/ malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar musibah pelayaran dan/ atau penerbangan yang dapat menimbulkan korban jiwa, penderitaan, dan kerugian.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah pelayaran dan/ atau penerbangan dan/ atau bencana dan/ atau musibah lainnya.
6. Operasi SAR adalah segala upaya dan kegiatan SAR yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan para korban sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
8. Koordinator Pelaksanaan Operasi SAR (SAR Mission Coordinator) untuk selanjutnya disebut SMC adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Badan selaku SC berdasarkan usulan Kepala Kantor SAR sebagai Koordinator pelaksanaan Operasi SAR.
9. Biaya Operasi SAR adalah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR.
10. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.
11. Unsur SAR (search and rescue unit) adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/ atau siap untuk melakukan kegiatan operasi SAR.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan operasi SAR melibatkan berbagai unsur SAR sesuai kebutuhan.
- (2) Operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan dan dikendalikan oleh seorang SMC sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Operasi SAR .

Pasal 3

- (1) Unsur SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan SMC akan diberikan penggantian biaya operasi.
- (2) Penghitungan biaya operasi SAR dilaksanakan setelah operasi SAR dinyatakan ditutup.

Pasal 4

- (1) Penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. biaya bahan bakar dan pelumas pesawat/kapal terbang, kapal laut dan kendaraan bermotor darat segala jenis;
 - b. biaya angkutan setempat yang dikeluarkan untuk keperluan operasi SAR, baik angkutan darat, laut maupun udara;
 - c. biaya permakanaan personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR;
 - d. biaya dokumentasi operasi SAR;
 - e. sarana dan prasarana yang hilang atau rusak sebagai akibat langsung dari pelaksanaan operasi SAR, kecuali peralatan yang sudah diasuransikan tidak akan mendapatkan penggantian;
 - f. bagi petugas SAR yang meninggal/cacat tetap dan memerlukan perawatan kesehatan dalam tugas pelaksanaan operasi SAR dapat diberikan santunan/biaya perawatan kecuali yang sudah mendapatkan jaminan dari satuan tugasnya masing-masing.
- (2) Besaran komponen penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah setempat.

BAB II

PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SAR

Pasal 5

- (1) Masing-masing unsur SAR melakukan penghitungan biaya operasi SAR yang dikeluarkannya sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

- (2) Penghitungan biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dan diajukan ke SMC.
- (3) SMC melakukan pemeriksaan dan penelitian penghitungan dan dokumen pendukungnya yang diketahui oleh Kepala Kantor SAR setempat untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah operasi SAR secara resmi ditutup.
- (4) Dalam hal SMC berhalangan tetap, tugas SMC terkait dengan proses pengajuan penggantian biaya operasi SAR dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor SAR setempat.
- (5) Kepala Badan berwenang menilai dan menentukan besaran jumlah penggantian biaya operasi SAR dengan membentuk Panitia penggantian biaya operasi SAR.
- (6) Pengajuan penggantian biaya oleh Unsur SAR laut dan udara milik instansi pemerintah, baik sipil maupun militer sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) harus disertai kuitansi atau bukti-bukti pembayaran yang lain yang sah dari Pertamina atau depot yang ditunjuk oleh Pertamina.

Pasal 6

- (1) Operasi SAR yang diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan maka beban biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.
- (2) Unsur SAR yang melakukan operasi SAR atas miliknya sendiri tidak diberikan penggantian biaya.

Pasal 7

- (1) Panitia penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) terdiri dari unsur Direktorat Operasi dan Latihan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Biro Hukum dan Kepegawaian Badan SAR Nasional.
- (2) Panitia penghitung penggantian biaya operasi SAR sebagaimana tersebut ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan arahan kepada Kepala Kantor SAR dalam pengusulan penggantian biaya operasi SAR;
 - b. Melakukan evaluasi usulan penggantian biaya operasi SAR yang diajukan oleh SMC;

BAB III

ANGGARAN

Pasal 8

Anggaran penggantian biaya operasi SAR bersumber dari DIPA Kantor SAR dan Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Siaga Search and Rescue (SAR) dan Penggantian Biaya Operasi Search and Rescue (SAR), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Februari
2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**I B. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Sosial;

5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Indonesia;
10. Para Kepala Staf Angkatan;
11. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
15. Direktur Utama PT. (persero) Pertamina.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA TK. I (IV/b)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

TENTANG BESARAN PEMBERIAN UANG TINDAK AWAL KANTOR SAR

NO	KEGIATAN PEMBINAAN	LOKASI KEGIATAN/KEJADIAN	Jumlah Rp/hari	
			leader	anggota
A.	Penugasan Kantor untuk : - Permintaan instruktur lapangan - Koordinator safety lapangan			
			Ditanggung panitia	
	- Pemantauan/pendataan potensi SAR			
	- Koordinasi SAR/ SAR observer,dll	Luar propinsi	Indeks SPPD	

NO .	KEGIATAN OPERASI SAR	LOKASI KEGIATAN/KEJADIAN	JUMLAH RP/hari	
			leader	Anggota
A	Penugasan Kantor untuk: - Musibah Penerbangan - Musibah Pelayaran - Bencana Alam			
	- Orang Tenggelam			

Catatan : Uang Tindak awal tidak diberikan untuk kegiatan Bina Rescuer KanSAR.....

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**I B. SANUBARI, S.E.
 MARSEKAL MADYA TNI**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR
NASIONAL
NOMOR :
TANGGAL :

SKALA MUSIBAH/BENCANA DAN MUSIBAH LAINNYA

NO	SKALA MUSIBAH	KRITERIA
A.	Musibah Kecil - Musibah Penerbangan - Musibah Pelayaran - Bencana Alam	- Biaya Ops SAR =Rp.200.000.000
B.	Musibah Besar - Musibah Penerbangan - Musibah Pelayaran - Bencana Alam	
		- Biaya Ops SAR Rp.....
C.	Musibah Lainnya - Orang Tenggelam - Di sungai/danau - Orang Hilang di laut - Orang Hilang di gunung	- Biaya Ops SAR Rp.....

Catatan : Uang Tindak awal tidak diberikan untuk kegiatan Bina Rescuer KanSAR

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**I B. SANUBARI,S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**